



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Arya Antara
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara Jln Batukaru Gang V Nomor 8 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau alamat tetap Jalan Nusa Kambangan VI, No. 12B, Banjar Catur Ranca, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang tatto);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. sejak tanggal 6 April 2016 s/d tanggal 5 Mei 2016 ;
- 5 Wakil ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Mei 2016 s/d.tanggal 4 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 4 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa I KETUT ARYA ANTARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ARYA ANTARA dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

2 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PUT ARYA ANTARA, pada hari Kamis tanggal 24

Desember 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di depan rumah kost nomor 13B, Jalan Gunung Batukaru, Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA serta rekan saksi yaitu BRIGADIR ASMAYADI, AKP DJOKO HARIADI, IPTU WAYAN SUMARNO dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan dan menggunakan sabhu disekitar Jalan Batukaru Gang V Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, adapun ciri-ciri pelaku tersebut adalah seorang laki-laki dengan tattoo di tangan kiri dan kanannya, rambut pendek, umur sekitar 30 tahun;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi melihat orang dengan ciri-ciri tersebut diatas (selanjutnya disebut terdakwa) sedang jongkok di depan kamar kost nomor 13 B Jalan Batukaru Gang V Nomor 16 , Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA bersama rekan-rekan saksi hendak menghampiri terdakwa, para saksi tersebut melihat terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah belakang terdakwa, dimana barang tersebut jatuh sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilihat identitas terdakwa ternyata benar terdakwa bernama I KETUT ARYA ANTARA, hal tersebut sesuai KTP yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi;

- Bahwa penangkapan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lemparkan ke arah belakang terdakwa dan setelah terdakwa mengambil barang yang terdakwa lemparkan tersebut selanjutnya diserahkan kepada para saksi berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu, dari temuan tersebut terdakwa dan barang yang diamankan berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti tersebut ditimbang diperoleh berat bersih: 0,14 gram berat kotor 0,34 gram
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama MASRI (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram tersebut disisihkan 0,06 gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 961/ NNF/ 2015, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, I Gede Budiartawan S.Si, M.Si, terhadap barang bukti

yang dikirim disimpulkan bahwa :

4340/2015/NF berupa Kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KETUT ARYA ANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KETUT ARYA ANTARA, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di depan rumah kost nomor 13B, Jalan Gunung Batukaru, Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA serta rekan saksi yaitu BRIGADIR ASMAYADI, AKP DJOKO HARIADI, IPTU WAYAN SUMARNO dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan dan menggunakan sabhu disekitar Jalan Batukaru Gang V Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, adapun ciri-ciri pelaku tersebut adalah seorang laki-laki dengan tattoo di tangan kiri dan kanannya, rambut pendek, umur sekitar 30 tahun;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi BRIPKA PANDE

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR

HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi melihat orang dengan ciri-ciri tersebut diatas (selanjutnya disebut terdakwa) sedang jongkok di depan kamar kost nomor 13 B Jalan Batukaru Gang V Nomor 16 , Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;

- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA bersama rekan-rekan saksi hendak menghampiri terdakwa, para saksi tersebut melihat terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah belakang terdakwa, dimana barang tersebut jatuh sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa jongkok. Selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilihat identitas terdakwa ternyata benar terdakwa bernama I KETUT ARYA ANTARA, hal tersebut sesuai KTP yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi BRIPKA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPTU I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan rekan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lemparkan ke arah belakang terdakwa dan setelah terdakwa mengambil barang yang terdakwa lemparkan tersebut selanjutnya diserahkan kepada para saksi berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu, dari temuan tersebut terdakwa dan barang yang diamankan berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti tersebut ditimbang diperoleh berat bersih: 0,14 gram berat kotor 0,34 gram
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama MASRI (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa narkoba yang terdakwa gunakan hanya shabu saja, terdakwa menggunakan narkoba pertama kali 4 (empat) tahun yang lalu di kost teman terdakwa di Jalan Drupadi Renon Denpasar, terdakwa terakhir menggunakan shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.00 Wita, di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong, yaitu botol terdakwa lubangi 2 (dua) lalu terdakwa isi dengan pipet putih kemudian terdakwa tambahkan pipa kaca dipipet tersebut, lalu terdakwa memasukkan shabu, setelah diisi shabu selanjutnya kaca tersebut terdakwa bakar, kemudian terdakwa hisap, seperti orang yang sedang merokok, bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu badan terdakwa lebih energik dan lebih bugar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba berupa sabhu-sabhu tersebut tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter;
 - Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram tersebut disisihkan 0,06 gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 961/ NNF/ 2015, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd. SH, I Gede Budiartawan S.Si, M.Si, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

4340/2015/NF berupa Kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesman Terpadu Polresta Denpasar sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi Hasil Asesmen nomor: R/ REKOM-09/I/2016/TAT tanggal 28 Januari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka an. I KETUT ARYA ANTARA merupakan

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan yang dilakukan berupa metamfetamina (shabu) serta belum termasuk ketergantungan dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan tingkat nasional maupun internasional, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Polresta Denpasar merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan program intervensi singkat, konseling dan rehabilitasi rawat jalan di Rutan/Lapas.

Perbuatan terdakwa I KETUT ARYA ANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pande Putu Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah menangkap terdakwa.
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan kanit I sat Res Narkoba Polresta Denpasar Yaitu : AKP Tjoko Haradi, IPTU Wayan Sumarno, BRIPTU I Made Pudyar Hindrayana, BRIGADIR Aswandi
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram;
 - Bahwa Barang tersebut ditemukan pada saat saksi bersama rekan mendekati untuk mengamankan terdakwa, Terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang jongkok didepan rumah kost nomor 13 B, Jalan Gunung Batukaru, gang V No. 16 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
 - Bahwa pada saat diinterograsi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut didapat dari seorang yang mengaku bernama MASRI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan dan menggunakan shabu disekitar Jalan Gunung Batukaru, gang V No. 16 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan tattoo di tangan kiri dan kanannya, rambut pendek, umur sekitar 30 tahun, berdasarkan informasi tersebut kami bersama team melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, ketika terdakwa melihat saya bersama team menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang badannya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2012, namun tidak terus menerus, dan sempat berhenti namun kembali menggunakan shabu sejak 7(tujuh) bulan terakhir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
2. I Made Pudyar Hindrayana, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan kanit I sat Res Narkoba Polresta Denpasar Yaitu : AKP Tjoko Haradi, IPTU Wayan Sumarno, BRIPKA Pande Putu Suardana, BRIGADIR Aswandi
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut ditemukan pada saat saksi bersama rekan mendekati untuk mengamankan terdakwa, Terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang jongkok didepan rumah kost nomor 13 B, Jalan Gunung Batukaru, gang V No. 16 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya ;
- Bahwa terdakwa mengaku barang tersebut didapat dari seorang yang mengaku bernama MASRI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan dan menggunakan shabu disekitar Jalan Gunung Batukaru, gang V No. 16 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan tattoo di tangan kiri dan kanannya, rambut pendek, umur sekitar 30 tahun, berdasarkan informasi tersebut kami bersama team melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, ketika terdakwa melihat saya bersama team menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang badannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2012, namun tidak terus menerus, dan sempat berhenti namun kembali menggunakan shabu sejak 7(tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa saksi KUSTIYONO dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tepatnya didepan kamar Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat petugas dari kepolisian menanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mendengar darimana terdakwa mendapatkan barang tersebut dan apa tujuan terdakwa membawa dan memiliki barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang jongkok didepan rumah kost nomor 13 B, Jalan Gunung Batukaru, gang V No. 16 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa pada saat Terdakwa di tahan di Polresta Denpasar dan setelah terdakwa di tahan ke LP Kerobokan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2012 dengan pemeriksaan sebulan 3 kali, terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu pertengahan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2015, lalu kembali menggunakan shabu pertengahan tahun 2015 ini;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan tarap sedang terhadap narkoba dan terdakwa disarankan untuk mengikuti terapi selama 3

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Dokter Lapan bekerjasama dengan BNN yaitu dalam bentuk pertemuan rutin, konsultasi dengan terdakwa yang ditindaklanjuti dengan reward atau punishment ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan menggunakan shabu;
- Bahwa Hasil tes urine selama terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan adalah negatif ;
- Bahwa saksi merekomendasikan agar terdakwa menjalani program rehabilitasi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak kebeatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang Tatto sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan di belakang tempat duduk saya karena terdakwa lempar dan terdakwa takut ada orang yang mendekati terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri Untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang mengaku bernama MASRI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya dengan cara di transper;
- Bahwa terdakwa menggunakan dalam sebulan sekali saja;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 961/NNF/2015 tanggal 4 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang dalam

kesimpulannya menyatakan :

- 4340/2015/NF berupa Kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Rekomendasi Hasil Asesmen nomor : R/REKOM-09/I/2016/TAT, tanggal 28 Januari 2016 yng menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka an. I KETUT AYA ANTARA merupakan penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) serta belum termasuk ketergantungan dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan tingkat nasional maupun internasional, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Polresta Denpasar merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan program intervensi singkat, konseling dan rehabilitasi rawat jalan di Rutan/Lapas;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 160/Klinik/III/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A.A.Gd. Hartawan, dokter Lapas Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I KETUT AYA ANTARA mendiagnosa bahwa terdakwa mengaami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia (shabu) dengan syndrome ketergantungan yang saat ini abstinen dan merekomendasikan terdakwa untuk engikuti psikoterapi dan rehabilitasi social

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dengan tujuan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika (sabu) sejak tahun 2012, sampai berhenti kemudian terdakwa kembali menggunakan shabu sejak 7 (tujuh) bulan terakhir (pertengahan tahun 2015) ;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 unsur setiap penyalah guna;
- 2 unsur Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I KETUT ARYA ANTARA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk para bahwa terdakwa merupakan sebagai orang penyalah guna Narkotika, dimana terdakwa sejak tahun 2012, sampai berhenti kemudian terdakwa kembali menggunakan shabu sejak 7 (tujuh) bulan terakhir (pertengahan tahun 2015) berdasarkan Hasil Assesment Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaku dan semua unsur yang disebutkan dalam klasifikasi-klasifikasi tersebut diatas telah dipenuhi oleh terdakwa I KETUT ARYA ANTARA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Rumah Kost No. 13B, Jalan Gunung Batukaru Gang V No. 16, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram adalah shabu hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 961/NNF/2015 tanggal 4 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 4340/2015/NF berupa Kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi PANDE P. SUARDANA, saksi MADE PUDYAR H, saksi dr. A.A. Gd. HARTAWAN serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu sejak tahun 2012, sempat berhenti kemudian terdakwa kembali menggunakan shabu sejak 7 (tujuh) bulan terakhir (pertengahan tahun 2015) ;

Dengan demikian unsur Narkotika telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta

pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT ARYA ANTARA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,34 gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum Sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH dan Esthar Oktavi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 10 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Luh Oka Ariai Adikarini, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

4 Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 10 Mei 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Mei 2016, Nomor 264 /Pid.Sus/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan
Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum
Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)